



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR**  
**KOTA**  
**CIBEUNYING KALER**

**A. Profil Cibeunying Kaler**

Mengenai profil Polsekta Cibeunying Kaler Bandung akan diuraikan sebagai berikut:

Nama Polsek : Polsekta Cibeunying Kaler Bandung

Alamat Polsek : Jl. Cikutra Barat No. 5A Bandung

Nama Kapolsek : Kompol Suhartono

Wilayah Hukum : Wilayah hukum Polsek Cibeunying Kaler meliputi:

- a. Kelurahan Naglasari
- b. Kelurahan Sukaluyu
- c. Kelurahan Cihaurgeulis
- d. Kelurahan Cigadung

Rukun Warga : 46

Rukun Tetangga : 290


Jumlah Penduduk : 57.341 jiwa

Jumlah Kelurahan : 4 Kelurahan

Luas Wilayah : 436,30 Ha

Mengenai struktur organisasi dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK CIBEUNYING KALERBANDUNG**



KASIUM

## **B. Kondisi Wilayah Cibeunying Kaler**

### **1. Kondisi Geografis**

Kepolisian sektor Kota Cibeunying Kaler merupakan kepolisian sektor kota dibawah jajaran Kepolisian Resort Kota Bandung yang di bentuk pada tahun 1990. Wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler merupakan pusat kota Daerah Kota Bandung, sebagai sentral dimana segala aktifitas pemerintahan, ekonomi, budaya, pendidikan, industri, perdagangan, hiburan, dan lalu lintas berlangsung, sehingga wilayah Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler mempunyai karakteristik masyarakat yang sangat kompleks sebagai cirri dari masyarakat perkotaan.

Wilayah perkotaan sebagai pusat dari segala aktifitas tersebut, merupakan tempat tujuan dan bertemunya orang-orang dari daerah lain dan mempunyai kepentingan dan latar belakang yang berbeda, sehingga akan menimbulkan kerawanan-kerawanan gangguan keamanan ketertiban

masyarakat (kamtibmas) yang beragam pula seperti pencurian, penipuan, gelandangan, pedagang kaki lima, kemacetan lalu lintas, unjuk rasa dan lain-lain. Dihubungkan dengan kerawanan-kerawanan tersebut di atas Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler beserta jajarannya telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang dibebankan, walaupun masih ada beberapa hambatan di dalam menunjang pelaksanaannya antara lain Markas Komando yang belum memadai, karena bukan standar bangunan Markas Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler.

Mengenai jumlah penduduk di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler adalah: 57.341 Jiwa.

Yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Neglasari :9.414 Jiwa
- 2) Kelurahan Sukaluyu :14.028 Jiwa
- 3) Kelurahan Cihaurgeulis :10.706 Jiwa
- 4) Kelurahan Cigadung :23.193 Jiwa

## **2. Kondisi Masyarakat**

Selain daerah perkotaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler pun terdapat banyak kampung dan desa, sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan secara intensif untuk mencegah kerawanan tersebut. Dikarenakan di beberapa kampung dan desa warganya

sangat mudah untuk digerakan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat negatif, kemudian apabila ada pelaku-pelaku kejahatan sulit untuk di deteksi secara cepat karena bersembunyi di dalam kampung dan desa.

Kondisi perekonomian bangsa dewasa ini, sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat ditandai dengan naiknya harga bahan-bahan pokok sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Daya beli sebagian masyarakat rata-rata dibawah ambang batas normal dan terjadi perbedaan yang mencolok pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam kemampuan daya beli sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan seperti:

- a. Munculnya pengemis, gelandangan, pedagang asongan, pengamen di jalan-jalan raya.
- b. Pedagang kaki lima yang tidak terkendali.
- c. Kejahatan bidang ekonomi.
- d. Meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat.
- e. Pengangguran, PHK, aksi-aksi protes/unjuk rasa.

Kehidupan di bidang social budaya masih memerlukan adaptasi antara penduduk perkampungan dengan penduduk kota dimana keduanya saling mempengaruhi terhadap nilai-nilai kehidupan. Perkembangan Kota Bandung khususnya di wilayah Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler membawa dampak terhadap lapangan pekerjaan yang terbatas, berpengaruh terhadap masyarakat, dimana pengangguran relatif bertambah setiap tahunnya. Kesadaran hukum di masyarakat relatif rendah dan mudah di

pengaruhi oleh lingkungan yang negatif. Kerawanan yang timbul akibat dari perkembangan social budaya yang bersifat negatif antara lain:

- a. Komplek perumahan menjadi sasaran kejahatan (perampokan).
- b. Terjadinya perkelahian/penganiayaan.
- c. Penipuan dan penggelapan.
- d. Penyerobotan tanah.

Sedangkan mengenai bidang pertahanan dan keamanan, yang termasuk dalam wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler adalah:

1. Kesatuan Polri:

- a. Kepolisian Daerah Jawa Barat :1
- b. Kepolisian Resort Kota Besar Bandung :1
- c. Kepolisian Sektor Kota :1
- d. Pos Polisi :4

2. Kesatuan Samping

- a. Kodimtabes Bandung 06108/Bs
- b. Koramil
- c. Den Intel
- d. Arhanudri
- e. Pessensif
- f. Pusenkav

3. Pemerintahan

- a. Walikota :1

- b. Pembantu Walikota :2
- c. Kecamatan :1
- d. Kelurahan :6

4. Potensi Masyarakat

- a. Satpam :978
- b. PKS :876
- c. Pramuka Saka Bhayangkara :456
- d. Mitra Polingga :407

**C. Data-data Jenis Tindak Pidana dan Tindakan Diskresi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler**

Adanya penyaringan-penyaringan perkara yang masuk didalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) merupakan realisasi dari kebutuhan-kebutuhan praktis Sistem Peradilan Pidana. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam kenyataan hukum tidak secara kaku di berlakukan kepada siapapun dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam Undang-undang. Berikut adalah data jenis tindak pidana yang masuk pada saat penyidikan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kaler:

**Tabel Jenis Tindak Pidana Tahun 2014-2015 di Wilayah**

**Hukum**

**Polsek Cibeunying Kidul**

<b>No</b>	<b>Perkara Pidana</b>	<b>L (lapor)</b>	<b>S (selesai)</b>
<b>1</b>	<b>Curanmor R.2</b>	<b>30</b>	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>Curanmor R.4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Curat</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Curas</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Curi Biasa</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Aniaya Berat</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Aniaya Ringan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>Tipu / Gelap</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Peras / ACM / Keras</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Narkotika</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>11</b>	<b>Pengeroyokan</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>12</b>	<b>Gelap Dalam Jabatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>13</b>	<b>Judi</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Unit Reskrim Polsek Cibeunying Kaler.

Dari data di atas tersebut, menyatakan banyaknya jenis kasus perkara pidana yang ditangani oleh aparat Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler. Hal tersebut membuat sibuk aparat kepolisian dalam langkah memberantas tindak kejahatan yang ada di masyarakat, akan tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh aparat

kepolisian tersebut malah banyak menimbulkan efek dari segi psikis dan moral dari sang pelaku tindak pidana tersebut.

“Menurut Aiptu Ferry selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kaler, bahwa penyaringan tindak pidana perlu dilakukan oleh aparat penyidik, karena perkara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan perkara-perkara ringan serta kurang efektif apabila dilakukan suatu tindakan penyidik yang dilakukan oleh penyidik. Jadi dalam hal ini penyidik menurut penilaiannya sendiri cukup diambil tindakan memaafkan, menasehati, dan mendidik mereka untuk kejahatan kembali, akan tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian juga tidak harus bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik, penyalahgunaan kekuasaan dan tidak melanggar hukum.”<sup>82</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik kepolisian tentunya mempunyai pola dan situasi kasus, keadaan dan ekonomi serta budaya setempat, kondisi dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik kepolisian tersebut. Seperti halnya penyelesaian perkara pidana diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada saat penyidikan, seperti halnya, kasus pemerkosaan, membawa lari perempuan, pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, dan perzinahan. Langkah yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi-sanksi yang dapat melampaui batas-batas hak asasi manusia serta pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa penyidikan terhadap suatu perkara tidak hanya mengedepankan hukum secara formil yang sangat kaku akan tetapi mengedepankan aspek kebijaksanaan serta kearifan dari seorang penyidik

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Aiptu Ferry di Polsekta Cibeunying Kaler, 5 Januari 2016.

kepolisian yang berdasarkan atas aspek sosiologis dalam melaksanakan tugas dan kewenangan penyidikan terhadap suatu pidana yang ditanganinya.

Berikut adalah data tentang perkara yang masuk dalam Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) pada saat penyidikan di Polsekta Cibeunying Kaler:

**Tabel Daftar Hasil Penyidikan Pada Tahun 2014 - 2015 Di Wilayah Hukum Polsekta Cibeunying Kaler.**

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah Tindak Pidana	88
2	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	58
3	Berkas Selesai P.21	25
4	SP3/RESTORATIVE JUSTICE	24
5	Dilimpahkan Ke Satuan Lain	7

Seperti contoh dari hasil data yang diperoleh penulis bahwa pada tahun 2014-2015 terdapat 24 (dua puluh empat) jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui penerapan diskresi Kepolisian atau *restorative justice* di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler yang dicantumkan oleh tabel di bawah ini.

**Tabel Kualifikasi jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepolisian melalui Diskresi Kepolisian atau (*restorative justice*) :**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Perbuatan Tidak Menyenangkan	4
2	Penganiayaan	6
3	Pencurian	9
4	Penipuan Penggelapan	5

Data tersebut menunjukkan kerjasama dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu antara komponen Kepolisian dengan kejaksaan. Dalam kaitannya perkara yang demikian pihak polisi menurut Pasal 107 Ayat (2) jo Pasal 109 KUHAP, polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksaan begitu perkaranya mulai disidik oleh oenyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP3). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis penghentian perkara tersebut diakrenakan dihentikan demi hukum, adanya bukti-bukti kurang lengkap atau karena pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh kejaksaan.

Seleksi perkara dengan penhentian penyidikan oleh Polisi tersebut adalah suatu hal yang wajar dan memang menjadi wewenang Polisi terlebih apabila dilihat dari segi jumlah perkara yang ditangani atau jumlah kejahatan yang dibandingkan dengan kemampuan petugas penyidik pada khususnya dan komponen Sistem Peradilan Pidana pada umumnya. Sehingga diprioritaskan pada kasus-kasus perkara yang berat sedangkan perkara yang ringan dapat diselesaikan ditingkat penyidikan saja, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara.